

Arisan Uang dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Empiris pada Masyarakat Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)

Feggi Agnes^{1*}, Djaenab², Muh. Fihris Khalik³

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

²Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

³Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

Article History:

Received: 15/12, 2024

Revised: 15/01, 2025

Accepted: 28/01, 2025

Available online 30/01, 2025

*Correspondence:

Address:

Jl. Mawar berkembang Blok 1 No 37,
Kota Makassar

Email:

agne89@gmail.ac.id

Abstract:

This study aims to determine: (1) To determine the perspective of Islamic economics on money arisan; (2) To determine the implementation of money arisan on community welfare. This study uses a qualitative method with an economic approach. Primary data sources consist of informants from money arisan holders and several other members carried out by one of the arisan groups in Pekkabata sub-district. Secondary data sources are taken from various books, journals, and other scientific works as a theoretical basis. Data were collected using observation, interview, and documentation techniques and then analyzed using descriptive analysis techniques developed by Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. Data validity testing uses triangulation techniques. The results of the study indicate that the arisan activities carried out by one of the arisan groups in Pekkabata sub-district can be said to be activities that do not conflict with Islamic law because the basis for them participating in this arisan activity is with the aim of establishing friendship with fellow friends who work in the market as well as with the intention of helping each other. In addition, in the implementation of the arisan activity, there are no additional costs charged to each member. In addition, the implementation is that each member must pay 500 thousand which must be paid twice a week, namely on market days in Pekkabata, namely Monday and Friday, and will be drawn every 10 payments or approximately 5 weeks and the nominal money received is 120 million. With this money, members who get a turn to enter the draw can use the money as capital to increase their sales in the market.

Keywords: Arisan Money, Islamic Economic Perspective

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui perspektif ekonomi syariah terhadap arisan uang; (2) Untuk mengetahui implementasi arisan uang terhadap kesejahteraan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan ekonomi. Sumber data primer terdiri atas informan dari pemegang uang arisan dan beberapa anggota lainnya yang dilakukan oleh salah satu kelompok arisan yang ada di kelurahan Pekkabata. Sumber data sekunder diambil dari berbagai buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya sebagai landasan teori. Data dikumpulkan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukka kegiatan arisan yang dilakukan oleh salah satu kelompok arisan yang ada di kelurahan Pekkabata bisa dikatakan sebagai kegiatan yang tidak bertentangan dengan syariat islam karena landasan mereka mengikuti kegiatan arisan ini yaitu dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi dengan sesama teman yang bekerja di pasar selain itu juga dengan niat untuk saling tolong menolong. Selain itu pada pelaksanaan kegiatan arisan tidak biaya tambahan yang dibebankan oleh setiap anggota. Selain itu

impelmentasi pelaksanaannya yaitu dengan masing masing anggota harus membayar sebanyak 500 ribu yang dimana harus dibayar setiap dua kali dalam seminggu yaitu pada hari pasar di Pekkabata yaitu hari Senin dan Jum'at, dan akan diundi setiap 10 kali pembayaran atau kurang lebih 5 minggu dan nominal uang yang diterima sebanyak 120 juta. Dengan uang tersebut anggota yang mendapat giliran untuk naui undian dapat mempergunakan uang tersebut sebagai modal untuk menambah jualan mereka di pasar

Kata Kunci:

Arisan, Uang, Perspektif Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Ibadah dalam Islam adalah bagian dari pelaksanaan segala macam perbuatan yang diperintahkan oleh agama untuk mengatur hubungan seseorang dengan Tuhannya yaitu Allah Swt. Manusia diciptakan oleh Allah Swt. dimuka bumi untuk mengisi dan memakmurkan hidup sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukumNya.

Dalam melaksanakan hidup dan kehidupan manusia, Islam selain menyariatkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat penghubung antara hamba dan penciptaNya juga merumuskan tata cara yang baik dan benar dalam muamalah sebagai penhubung antara manusia satu sama lain. Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda kekayaan. (Mardani, 2013)

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain atau berinteraksi dengan sesama manusia (Abdul Syatar, 2019). Dalam menjalani kehidupan manusia tentunya memiliki kebutuhan baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun kebutuhan tersier. Untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut sering kali manusia dapat melakukan transaksi ekonomi. Islam merupakan agama kaffah, yang mengatur segala perilaku kehidupan manusia. Bukan hanya menyangkut urusan peribadatan saja, tetapi urusan sosial dan ekonomi juga diatur dalam Islam (Mulyawana, 2020). Kegiatan ekonomi yang dimaksud seperti kegiatan arisan dimana kegiatan itu diminati oleh ibu-ibu rumah tangga. Dalam kegiatan ekonomi islam yang mempunyai peranan penting untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Hal ini dikarenakan ekonomi islam ada karena Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijtihad Para Ulama sehingga sudah terjamin isi-isinya untuk menyelesaikan berbagai pertanyaan dari permasalahan kegiatan ekonomi konvensional.

Hukum Ekonomi Islam merupakan sebuah ajaran bersifat komperhensif yang dibangun atas dasar kaidah ushul, fiqh muamalah yaitu hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam kegiatan keduniaan, kaidah qawa'id fiqh yaitu Suatu perkara tentang kaidah-kaidah umum serta falsafah hukum Islam yaitu Suatu kajian filosofis terkait hakikat hukum Islam, dimana segala sesuatu yang tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah adalah halal (Siti Qomariah, 2020).

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang belum pernah dibahas dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara langsung yaitu tentang praktek arisan, oleh karena itu hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan (Siti Qomariah, 2020). Orang lain, pada umumnya orang melakukan konteks sosial, biasanya dilakukan dalam suatu kelompok. Dalam hukum Islam interaksi ini diatur dalam fikih muamalah. Islam tidak membatasi kehendak

seseorang dalam mencari dan memperoleh harta kekayaan selama yang dilakukan halal dan baik. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Lukman ayat 20:

لَا تَرَىٰ أَنْ رَفَعَ اللَّهُ لَكُمْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ

Terjemahnya:

Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah melapangkan (memudahkan) untuk kamu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi dan Ia (Allah) telah sempurnakan untuk kamu nikmat-Nya yang nampak maupun yang tidak nampak. (QS. Luqman: 20) (Departemen Agama RI, 2013)

Manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan hidup beraneka ragam. Maka dari itu, manusia merlukan bantuan orang lain dalam memenuhi hidupnya terutama dalam bidang muamalah. Dalam rangka memenuhi keebutuhan hidupnya manusia melakukan aktifitas-aktivitas kerjasama dengan orang lain, salah satunya yaitu kegiatan arisan. Islam tidak membatasi seseorang dalam mencari dan memperoleh harta selama yang dilakukan sesuai pada prinsip yang berlaku, yaitu halan dan baik. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا سَعَايَرِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ وَالْقَلَائِدِ وَاللَّهِ وَمَنْ حَجَّ وَاعْتَمَرَ فِي رَجُلٍ وَبِسُنَّتَيْنِ أَنْيَاتٍ تُجَادِلُونَ اللَّهَ لَا تَجْحَلُونَ فِي قُرَيْشٍ إِذَا تَجَحَّلْتُمْ بِهِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaNya. (Departemen Agama RI, 2013)

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi untuk menentukan siapa yang akan memperoleh. Undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua orang memperolehnya (M. Rohman, 2018)

Arisan merupakan bentuk kegiatan muamalah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan materi yang banyak dilakukan oleh sekelompok orang. Arisan digunakan sebagai kegiatan sosial untuk media silaturahmi, saling kenal akrab, saling memberi dan membutuhkan, serta media untuk menjalin kerukunan. Secara sosiologis arisan digunakan sebagai sarana berkumpulnya masyarakat dalam kegiatan tabarru" (tolong-menolong).

Secara sosiologis arisan digunakan sebgai sarana berkumpulnya masyarakat dalam kegiatan tabarru" (tolong menolong). Arisan merupakan institusi isidentil konsidial yang pada

prinsipnya adalah utang piutang. Peserta arisan mempunyai dua peran yaitu sebagai kreditur dan debitur.

Pada hakikatnya, arisan adalah setiap orang dari peserta atau anggota yang meminjamkan uang kepada anggota yang menerima undian kecuali tidak berlaku pada anggota yang mendapat undian pertama. setelah mendapat undian maka anggota yang mendapat undian pertama akan menjadi berhutang (debitur) terus selama arisan dilaksanakan. Sebaliknya, anggota yang mendapat undian terakhir akan selalu menjadi pemberi hutang (kreditur) kepada anggotanya. Dari sisi substansinya, arisan merupakan akad sosial lebih tepatnya akad qard (utang piutang). Selanjutnya uang yang diambil oleh anggota yang mendapat undian adalah utangnya kepada anggota yang lain.

Menurut fuqaha, qard adalah perjanjian antara dua orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan keuntungannya, seperti seperempat, setengah atau sepertiga sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan bersama (Abu Hazam, 2017). Praktik arisan merupakan bentuk muamalah yang sering ditemui baik di desa maupun kota, yang mana memiliki hukum asal boleh sesuai dengan kaidah fikih:

الأصل في العبادات التحريم

Artinya:

Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Dalam praktiknya, arisan memiliki objek dan pola yang beraneka ragam, bisa berbentuk uang, sembako, kendaraan bermotor, hewan kurban dan lain sebagainya. Pola yang digunakan juga bervariasi mulai dari undian, tabungan, investasi, wadiah, tembakan dan lain-lain, seperti kelompok arisan ibu-ibu yang ada di Kelurahan Pekkabata, kecamatan Duampanua (Ridho, 2015). Dalam arisan ini dilakukan dengan bergantian yang dimana akan diundi setiap lima minggu sekali. Dari kesepakatan para anggota arisan ini dipatok 5.000.000 per-orang dengan jumlah anggota sebanyak 24 orang. Jadi jumlah uang yang diterima saat arisan diundi sebanyak 120.000.000 juta.

METODE

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. Adapun sumber data primer yaitu Masyarakat yang mempunyai kontribusi dalam kegiatan arisan. Sedangkan, Data sekunder dalam penelitian ini dokumen dan arsip yang ada di kantor desa Pekkabata. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi digunakan sebagai penecekan keabsahan data yang peneliti dapatkan atau temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan lainnya yang kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang kaitannya dengan penelitian juga hasil pengamatan di lapangan sehingga keabsahan data terjamin (Iskandar,

2009). Teknik analisis data penelitian ini didasarkan pada teori Milles and Huberman dalam Sugiyono (2015) yang menjelaskan bahwa teknik analisis data dibagi dalam beberapa langkah yaitu dimulai dari Data Reduction (Reduksi Data), kemudian dilanjutkan dengan Data Display (Penyajian Data), hingga masuk pada tahap Conclusion Drawing/Verification

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi arisan uang terhadap kesejahteraan Masyarakat yang ada di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang

Kegiatan arisan adalah salah satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat khususnya pada ibu-ibu. Dimana kegiatan arisan ini dijadikan sebagai ajang untuk kumpul-kumpul. Begitupun halnya dengan masyarakat yang ada di kelurahan pekkabata yang dimana di sana terdapat juga group arisan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Salah satu koordinator group arisan yang diwawancarai mengatakan bahwa:

Kegiatan arisan ini kurang lebih 10 tahun sudah di lakukan yang dimana sekarang jumlah anggotanya terdiri dari 24 orang (Riza, Pemegang Uang Arisan, Hasil Wawancara oleh Peneliti di Pekkabata, 01 April 2024).

Adapun daftar nama-nama yang ikut pada kegiatan arisan ini yaitu:

Tabel 1. Nama-nama anggota yang ikut arisan

NO	NAMA	JABATAN
1	Risa	Pemegang Arisan
2	Hj. Sia	Anggota Arisan
3	Caddy	Anggota Arisan
4	Mama Ulang	Anggota Arisan
5	Hj. Rostina	Anggota Arisan
6	Kursia	Anggota Arisan
7	Juriana	Anggota Arisan
8	Irfan	Anggota Arisan
9	Pariani	Anggota Arisan
10	Hj. Paisa	Anggota Arisan
11	Tasya	Anggota Arisan
12	Safira	Anggota Arisan
13	Miswandi	Anggota Arisan
14	Syamsia	Anggota Arisan
15	Boteng	Anggota Arisan
16	Hj. Nasa	Anggota Arisan

17	Hj. Bena	Anggota Arisan
18	Dona	Anggota Arisan
19	Akbar	Anggota Arisan
20	Senna	Anggota Arisan
21	Supi	Anggota Arisan
22	Laha	Anggota Arisan
23	Turi	Anggota Arisan
24	Panda	Anggota Arisan

Sumber data: Catatan Pemegang Uang Arisan

Selain itu salah satu anggota juga mengatakan bahwa:

“Kurang lebih sudah 5 tahun saya ikut bergabung di group arisan ini yang dimana awalnya saya diajak oleh teman yang terlebih dahulu sudah bergabung sebelumnya” (Hj. Nuraini, Anggota Arisan Uang.” Hasil Wawancara oleh Peneliti di Pekkabata, 01 April 2024).

Didalam kegiatan arisan sudah pasti ada pembayaran yang harus di lakukan yang dimana biasanya setiap group arisan memiliki ketentuan yang berbeda beda ada yang melakukan pembayaran perminggu, perbulan, dan ada juga perpanen. Begitupun dengan salah satu group arisan yang ada di kelurahan pekkabata yang dimana pemegang arisan mengatakan bahwa:

“Sistem pembayarannya yaitu setiap hari pasar pekkabata yang dimana dalam satu minggu itu dua kali hari pasar yaitu hari senin dan hari jum’at jadi pada hari itu semua anggota harus melakukan pembayaran.” (Riza, Pemegang Uang Arisan, Hasil Wawancara oleh Peneliti di Pekkabata, 01 April 2024)

Selain pemegang arisan salah satu anggota arisan juga mengatakan hal yang sama dimana dia mengatakan bahwa:

“Jadi setiap hari senin dan jumat itu kita melakukan pembayaran arisan yang dimana yang ketua akan datang mengambil uang arisan untuk dikumpul sebelum dilot”

Selain dari ketentuan yang disepakati untuk melakukan pembayaran ada juga beberapa ketentuan lain yang harus diperhatikan ketika mengikuti kegiatan arisan yang dimana untuk menghindari beberapa hal yang tidak diinginkan. Yang dimana hal ini sempat dikatakan oleh ketua arisan yang mengatakan bahwa:

“Yang bisa menjadi anggota arisan ini yaitu mereka yang memiliki pendapatan yang tetap dan tentunya mereka harus bertanggung jawab. Karena jangan sampai nantinya dia akan tiba-tiba berhenti yang dimana pastinya akan membuat kita harus mencari penggantinya yang siap untuk meneruskan”

Selain dari hasil wawancara dari ketua arisan salah satu anggota juga mengatakan hal yang sama dimana dia mengatakan bahwa:

“Saat di pertengahan ada salah satu anggota yang berhenti maka ketua akan bertanggung jawab untuk mencari pengganti atau menutupi kekurangan uang sebelum

mendapatkan pengganti.” (Hj. Hasna, Anggota Arisan Uang, Hasil Wawancara oleh Peneliti di Pekkabata, 01 April 2024)

Adapun jumlah nominal pembayaran pada salah satu group arisan di kelurahan Pekkabata dijelaskan oleh ketuanya saat melakukan wawancara dimana dia mengatakan bahwa:

“Jumlah pembayaran setiap anggota itu sebanyak 500 ribu yang dimana itu harus dibayar setiap dua kali dalam seminggu yaitu pada saat hari pasar pekkabata pada hari senin dan jum’at.” (Riza, Pemegang Uang Arisan, Hasil Wawancara oleh Peneliti di Pekkabata, 01 April 2024).

Selain dari ketentuan nominal pembayaran yang diwajibkan oleh setiap anggota untuk dibayar, terdapat juga ketentuan kapan arisan akan diundi. Yang dimana hal tersebut dikemukakan oleh salah satu anggota yang mengatakan bahwa:

“Arisan akan diundi itu selama setiap 10 hari pasar atau kurang lebih 5 minggu baru arisan nantinya akan di undi.” (Hj. Nuraini, Anggota Arisan Uang, Hasil Wawancara oleh Peneliti di Pekkabata, 01 April 2024)

Selain itu ketua arisan juga mengatakan bahwa:

“Batas pengumpulan uang sebelum diserahkan itu selama 10 hari pasar atau kurang lebih 5 minggu yang dimana saat arisan digocang maka yang naik akan mendapatkan uang sebanyak 120 juta.” (Hj. Mia, Anggota Arisan Uang, Hasil Wawancara oleh Peneliti di Pekkabata, 01 April 2024).

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada ketua atau pemegang arisan dengan beberapa anggota arisan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kegiatan arisan pada salah satu group arisan yang ada di kelurahan Pekkabata yaitu dimana group arisan ini sudah lama dilakukan oleh mereka yang dimana sudah dilakukan hampir selama sepuluh tahun.

Anggota yang ikut harus memiliki pendapatan yang tetap dan tentunya mereka juga harus bertanggung jawab. Karena apabila dipertengahan ada salah satu anggota yang berhenti maka ketua atau pemegang uang arisan yang harus bertanggung jawab untuk mencari pengganti dan menutupi kekurangan uang sebelum mendapatkan pengganti. Selain itu iuran yang harus dibayar setiap anggota yaitu sebanyak 500 ribu yang harus dibayar 2 kali setiap minggu yaitu pada hari senin dan jum’at saat hari pasar pekkabata, yang dimana uang tersebut akan dikumpulkan selama 10 hari pasar atau kurang lebih selama lima minggu baru arisan akan diundi yang dimana total uang yang diterima yaitu sebanyak 120 juta.

Dilihat dari jumlah nominal uang yang diterima setiap anggota saat mereka naik undian yaitu dengan jumlah yang banyak tentunya hal tersebut bisa digunakan oleh mereka untuk menambah modal usaha mereka hal tersebut dikemukakan oleh salah satu anggota yang mengatakan bahwa:

“Rencana uang arisan ini, saat saya naik nantinya ingin saya gunakan untuk menambah barang jualan supaya barang dagangan saya semakin banyak. Dan usaha saya semakin baik. Karena membutuhkan modal yang banyak kalo kita ingin menambah usaha kita.” (Hj. Rostina, Anggota Arisan Uang, Hasil Wawancara oleh Peneliti di Pekkabata, 01 April 2024)

Selain itu anggota yang lain juga mengatakan hal yang serupa dimana dia mengatakan bahwa:

“Uang arisan sudah saya gunakan untuk keperluan usaha saya yaitu membeli stock barang jualan di pasar. Adapun lebihnya saya simpan di tabungan agar nanti suatu saat bisa digunakan pada saat perlu.”

Dari penjelasan beberapa anggota arisan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan arisan yang dilakukan oleh masyarakat Pekkabata yaitu kegiatan arisan dengan tujuan untuk menabung yang dimana nantinya pada saat naik undian uang tersebut mereka gunakan untuk menambah modal usaha dagangan mereka di pasar.

Dengan modal yang banyak tentunya akan membuat usaha mereka semakin besar dan dapat menambah pemasukan mereka. Dengan begitu usaha mereka semakin baik karena mempunyai modal yang cukup banyak maka tentunya pendapatan mereka juga akan semakin baik sehingga tingkat kesejahteraan hidup mereka juga akan lebih baik tentunya.

2. Arisan Uang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Islam adalah agama yang sempurna, tidak hanya dari cakupan materi di dalamnya melainkan juga keberlakuan Islam yang sepanjang zaman. Akidah, ibadah, akhlak dan muamalah duniawiyah menjadi ajaran inti dari Islam. Ekonomi masuk dalam kelompok ajaran muamalah duniawiyah. Prinsip - prinsip dan etika pengembangannya telah diatur dan ditentukan oleh Islam, sementara tentang teknis pelaksanaannya diserahkan kepada manusia yang lebih mengetahui tentang tingkat kebutuhan dan persoalan-persoalan di dalamnya.

Secara umum arisan termasuk muamalat yang belum pernah disinggung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu boleh-boleh saja. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaedah fiqih yang berbunyi: “Pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan boleh.”

Dalam masalah arisan tidak kita dapatkan dalil baik dari Al-Quran maupun dari as-Sunnah yang melarangnya, berarti hukumnya mubah atau boleh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Dengan definisi di atas jelaslah bahwa arisan terdiri dari 2 kegiatan pokok yaitu:

- a. Pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama.
- b. Mengundi diantara pengumpul tersebut guna menentukan siapa yang memperolehnya.

Kebutuhan manusia berkembang sesuai dengan pertumbuhan dimasa globalisasi ini, seperti terdapatnya kegiatan arisan yang sudah berkembang pada saat ini. Arisan selaku lembaga keuangan yang sudah membudaya dalam masyarakat mempunyai sebagian kelebihan. Kelebihannya antara lain ialah dilihat dari aspek ekonomi serta sosial. Aspek ekonomi akan membantu masyarakat, peserta arisan mendapatkan dana yang besar, yang dengan dana itu bisa menaikkan modal usaha memulai usaha ataupun membeli sesuatu barang yang bisa jadi susah dibeli bila hanya mengandalkan pendapatan keluarga. Aspek sosial dapat

terjalin hubungan yang baik antara masyarakat, profesi dan organisasi. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh salah satu anggota arisan yang mengatakan bahwa:

“Saya ikut kegiatan arisan ini yaitu untuk melakukan tabungan agar pendapatan yang didapatkan selama menjual di pasar itu ada yang tersimpan tidak di pakai sembarangan. (Hj. Rostina, Anggota Arisan Uang, Hasil Wawancara oleh Peneliti di Pekkabata, 01 April 2024)

Hal serupa juga diungkapkan oleh pemegang uang arisan yang mengatakan bahwa:

“Yang bisa menjadi anggota dalam kegiatan arisan ini ialah yang memiliki penghasilan tetap seperti yang mereka menjual di pasar dan yang terpenting dia bertanggung jawab.” (Riza, Pemegang Uang Arisan, Hasil Wawancara oleh Peneliti di Pekkabata, 01 April 2024)

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa kegiatan arisan yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan Pekkabata yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menyimpan sebagian pendapatannya dengan cara mengikuti arisan selain itu yang bisa menjadi anggota arisan yaitu masyarakat yang memiliki penghasilan tetap dan bertanggung jawab.

Selain itu pendapat yang lain dikemukakan oleh salah satu anggota yang mengatakan bahwa:

“Penyebab saya mengikuti arisan yaitu untuk mengisi waktu luang dan bersenang-senang dengan berkumpul bersama teman-teman sehingga hubungan kita semakin erat.” (Hj. Mia, Anggota Arisan Uang, Hasil Wawancara oleh Peneliti di Pekkabata, 01 April 2024)

Arisan terdiri dari ketua yang menjadi koordinator serta anggota. Didalam sistem arisan yang berkembang dimasyarakat, baik itu arisan uang maupun barang diperbolehkan dalam islam. Sebab arisan tidak ada aspek penipuan, karena dilakukan dengan adil, transparan, disaksikan oleh peserta serta tidak terdapat yang dirugikan. Sebagai sebuah alternatif yang sudah menyebar di luas diseluruh kalangan masyarakat saat ini, arisan sangat berperan bagi tambahan modal usaha, membeli barang yang harga nilainya tinggi, atau kebutuhan yang tidak bisa dibeli jika semakin hari harga barang yang semakin melambung tinggi serta merupakan solusi masyarakat agar bisa menabung sementara tanpa adanya bunga. Seperti masyarakat Kelurahan Pekkabata yang mengikuti arisan, yaitu arisan uang. Masyarakat ini yang sebagian besar bermata pencaharian Penjual di pasar, dan petani.

Saat peneliti melakukan wawancara dengan pengelola arisan dimana pada saat itu pengelola arisan mengatakan bahwa:

“Pada kegiatan arisan ini tidak ada biaya tambahan yang dibebankan oleh para anggota.” (Riza, Pemegang Uang Arisan, Hasil Wawancara oleh Peneliti di Pekkabata, 01 April 2024.)

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu anggota arisan yang mengatakan bahwa:

“Pengelola arisan tidak membenani para anggota arisan untuk melakukan pembayaran tambahan di luar dari pembayaran arisan tersebut.” (Hj. Hasna, Anggota Arisan Uang, Hasil Wawancara oleh Peneliti di Pekkabata, 01 April 2024)

Berdasarkan dari pernyataan yang dikemukakan oleh pengelola arisan dan salah satu anggota dari kegiatan tersebut yang dimana keduanya mengatakan bahwa dalam kegiatan arisan yang mereka lakukan itu tidak ada biaya tambahan yang dibebankan kepada para anggotanya.

Berdasarkan dari pernyataan yang dikemukakan oleh narasumber maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktek arisan yang dilakukan oleh masyarakat Pekkabata sesuai dengan ajaran Islam. Dimana arisan ialah bentuk tolong menolong saling bantu membantu satu sama lain yang praktis tidak memberatkan dan semua diuntungkan. Arisan merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat yang ingin menabung dalam waktu yang singkat. Arisan yang diperbolehkan adalah bila memenuhi kriteria berikut:

Seluruh peserta arisan yang melakukannya dengan niat yang baik dan tulus tidak ada unsur kerelaan bukan paksaan sehingga tidak mungkin menunggak dari kewajibannya ketika sudah pernah mendapatkan arisan (menang).

Tidak boleh dilakukan praktek-praktek ribawi, penipuan, penggelapan, dan hal-hal yang dilarang dalam islam.

Mempunyai nilai positif seperti untuk mempererat silaturahmi dan persaudaraan diantara peserta arisan atau forum komunikasi yang sangat bermanfaat.

Arisan yang dilakukan harus mengacu pada etika dan akhlak islam, juga bukan sekedar berhura-hura dan menghamburkan uang atau sekedar pamer perhiasan dan lain sebagainya. Juga harus dihindari semua termasuk perbuatan yang dilarang seperti ghibah (membicarakan aib orang lain), fitnah, dengki, dan riya'.

Bila terjadi perselisihan dalam pengelolaan arisan harus diselesaikan dengan cara yang sebaik-baiknya tidak dengan cara yang buruk dan memutuskan hubungan silaturahmi.

Arisan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Pekkabata dilakukan tanpa unsur paksaan, sukarela, dengan penuh tanggung jawab untuk membayar dan melunasi setiap pembayaran yang dilakukan sampai dengan selesai. Disamping itu arisan juga mengandung unsur saling bantu membantu atau tolong menolong hal ini sejalan dengan QS. Thaha: 29-32 yang menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk selalu saling bantu membantu satu sama lain dalam hal kebaikan. Begitu pula halnya dalam kegiatan arisan dimana masalah atau kebaikan lebih besar dibandingkan unsur mudharatnya. Selain itu di dalam arisan tidak mengandung taghrir (gharar) yakni bahaya, resiko dan ketidakpastian. Yang dimaksud taghrir ialah melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil resiko tanpa mengetahui dengan jelas apa akibatnya. Dilihat dari pengertian taghrir arisan ini jelas tidak termasuk didalamnya, karena dalam arisan ini seluruh peserta arisan telah mengetahui dengan pasti mekanisme dan proses arisan, dan dengan sistem undian pun peserta sudah mengetahui jika keinginan untuk mendapatkan arisan belum tentu terpenuhi, tetapi suatu saat nanti pasti akan memperolehnya.

Arisan tidak dilarang dalam islam, dengan catatan tidak ada unsur paksaan, gharar, tadlis, dan bermanfaat bagi seluruh anggota arisan, ada unsur tolong menolong dan dilakukan secara adil dan transparan. Namun jika pelaksanaan arisan ternyata terdapat unsur gharar dan tadlis, maka kebolehan tersebut sangat dilarang. Kegiatan arisan yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Pekkabata sama sekali tidak ada mengandung unsur judi, penipuan, pemerasaan atau untung-untungan bahkan merugikan para peserta yasinan. Karena pada akhirnya semua uang akan kembali kepada pemiliknya tidak ada satu pun tidak yang diuntungkan atau dirugikan. Kalaupun menang arisan sebenarnya itu adalah tidak menang, hanya saja sedang mendapat giliran menerima uang arisan. Pada kesempatan arisan selanjutnya, orang inilah

yang mendapatkan arisan secara bergiliran sesuai undian dan menerima uang arisan. kegiatan arisan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Pekkabata merupakan salah satu sarana sosial bermasyarakat yang dapat membantu kebutuhan satu sama lain.

PENUTUP

Secara umum arisan termasuk muamalat yang belum pernah disinggung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu boleh-boleh saja. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaedah fiqih yang berbunyi: "Pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan boleh." praktek arisan yang dilakukan oleh masyarakat Pekkabata sesuai dengan ajaran Islam. Dimana arisan ialah bentuk tolong menolong saling bantu membantu satu sama lain yang praktis tidak memberatkan dan semua diuntungkan. Arisan merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat yang ingin menabung dalam waktu yang singkat. Arisan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Pekkabata dilakukan tanpa unsur paksaan, sukarela, dengan penuh tanggung jawab untuk membayar dan melunasi setiap pembayaran yang dilakukan sampai dengan selesai. Disamping itu arisan juga mengandung unsur saling bantu membantu atau tolong menolong hal ini sejalan dengan QS. Thaha: 29-32 yang menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk selalu saling bantu membantu satu sama lain dalam hal kebaikan. Implementasi kegiatan arisan pada salah satu group arisan yang ada di kelurahan Pekkabata yaitu dimana group arisan ini sudah lama dilakukan oleh mereka yang dimana sudah dilakukan hampir selama sepuluh tahun. Anggota yang ikut harus memiliki pendapatan yang tetap dan tentunya mereka juga harus bertanggung jawab. Karena apabila dipertengahan ada salah satu anggota yang berhenti maka ketua atau pemegang uang arisan yang harus bertanggung jawab untuk mencari pengganti dan menutupi kekurangan uang sebelum mendapatkan pengganti. Selain itu iuran yang harus dibayar setiap anggota yaitu sebanyak 500 ribu yang harus dibayar 2 kali setiap minggu yaitu pada hari senin dan jum'at saat hari pasar pekkabata, yang dimana uang tersebut akan dikumpulkan selama 10 hari pasar atau kurang lebih selama lima minggu baru arisan akan diundi yang dimana total uang yang diterima yaitu sebanyak 120 juta. kegiatan arisan yang dilakukan oleh masyarakat Pekkabata yaitu kegiatan arisan dengan tujuan untuk menabung yang dimana nantinya pada saat naik undian uang tersebut mereka gunakan untuk menambah modal usaha dagangan mereka di pasar. Dengan modal yang banyak tentunya akan membuat usaha mereka semakin besar dan dapat menambah pemasukan mereka. Dengan begitu usaha mereka semakin baik karena mempunyai modal yang cukup banyak maka tentunya pendapatan mereka juga akan semakin baik sehingga tingkat kesejahteraan hidup mereka juga akan lebih baik tentunya.

Saran dalam penelitian ini adalah perlu adanya rasa bertanggung jawab dalam mengikuti kegiatan ini karena apabila kita tidak bertanggung jawab maka ada banyak pihak yang dirugikan bukan hanya satu atau dua orang tetapi semua anggota yang terlibat didalamnya pasti akan merasakan yang namanya kerugian apabila ada salah satu anggota yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR RUJUKAN

- Al Hadi, Abu Hazam. (2017). Fikih Muammalah Kontemporer. Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- Departemen Agama RI. (2013). Mushaf Al-,azam Al-qur'an dan Terjemahannya. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013
- Iskandar. (2009). Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif dan Kualitatif. Jakarta: Press.
- Mardani. (2013) Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.
- Mulyawana Abd. Gafur, Abdul Wahid Haddade. (2020). Perlindungan Kosnumen Dalam Akad Jual Beli Online Atas Hak Khiyar Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kel. Pabiringa Kec. Binamu Kab. Jeneponto). Jurnal Shautuna: Jurnal perbandingan Mazhab, 1(3).
- Rokamah, Ridho. (2015). Al-Qawaid al-Fiqhiyyah Kaidah-kaidah Pengembang Hukum Islam. Ponorogo: STAIN PO Press.
- Rozikin, M. Rohman. (2018). Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA. Malang: UB Press.
- Sugiyono. (2015). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Cet. XXII; Bandung: Alfabeta.
- Syatar, Abdul. (2019). Transformation Of Fiqh In The Forms Of Hajj And Zakat Legislation. Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1(2).
- Tiflen, Siti Qomariah. (2021). Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Arisan Online di Kota Jayapura. Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam 6(1).